



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpstpk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan Surat Izin Praktik (SIP) terapis Gigi dan mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan SIP Terapis Gigi dan Mulut
2. Surat Permohonan
3. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
4. Melampirkan Fotocopy e- KT
5. Melampirkan Fotocopy ijazah yang dilegalisasi (pratik mandiri DESK II PEMOHON berpendidikan paling rendah Dill kesehatan gigi, keperawatan gigi, atau terapis gigi dan mulut)
6. Melampirkan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
7. Melampirkan Surat pernyataan memiliki tempat Kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri
8. Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi
9. Melampirkan Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
10. Melampirkan Fotocopy SIP-TGM pertama untuk pengajuan SIP- TGM kedua
11. Melampirkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat atau pejabat yang ditunjuk
12. Cata tan: Terapis Gigi dan Mulut hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP-TGM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpstpk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon registrasi menggunakan nomor antrian online pada petugas Informasi.
2. Pemohon menuju petugas Help Desk untuk menda atkan informasi terkait rosedur dan persyaratan pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut
3. emohon menuju loket pelayanan untuk pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan sesuai persyaratan yang ditentukan. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pada loket pelayanan, pemohon diarahkan menuju lounge layanan berbantuan.
4. pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan secara mandiri atau dibantu petugas pelayanan pada lounge layanan online, dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran.
5. Petugas back office, petugas lapangan, dan pejabat yang membidangi memverifikasi permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi, selanjutnya setelah dinyatakan sesuai maka ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas.
6. Pemohon menerima notifikasi sms yang menginformasikan bahwa Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut telah diterbitkan dan selanjutnya dicetak oleh pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Mengisi formulir permohonan SIP Terapis Gigi dan

Mulut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpptsptk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada ruang pengaduan.

2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jembrana, Jl. Surapati Nomor 1

Negara-Bali.

3. Aplikasi layanan pengaduan online pada website,

LAPERON, dan LAPOR SP4N.

4. Call center 41210 Ext 4281, Telepon (0365)

41210, Fax. (0365) 41210

Email: dpmptspjembranakab@gmail.com

5. Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada

ruang pengaduan.